

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR: 49/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR: 97/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR: 49/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK: bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Susut Nomor: 03/PP.05-BA/PPK-Sst/VII/2018 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Susut Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dan Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Bangli pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
bahwa perubahan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 97/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bangli Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2018